



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DI LINGKUP INSPEKTORAT
KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan dan pembinaan yang efisien dan efektif serta integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), maka dipandang perlu menerbitkan standar biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Aparat Pengawas di lingkup Inspektorat Kota Ambon;
- b. bahwa Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tanggungjawab yang di emban;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkup Inspektorat Kota ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUP INSPEKTORAT KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Yang Selanjutnya disingkat APIP Adalah Inspektorat Jendral Kementrian Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementrian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Inspektorat adalah SKPD Pemerintah Kota Ambon yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kota Ambon;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/ satuan kerja berada.
13. Tempat Bertolak adalah tempat melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan.
14. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
15. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkup Inspektorat Kota Ambon dimaksud untuk menunjang pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Di Lingkup Inspektorat Kota Ambon bertujuan untuk membentuk pemerintahan daerah yang professional, independen, objektif dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 3

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Ambon dapat dilaksanakan sepanjang berkaitan dengan tugas-tugas monitoring, evaluasi, pengawasan serta tugas pengawasan lainnya.

Pasal 5

Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkup Inspektorat Kota Ambon yang akan melakukan perjalanan dinas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah atasannya dengan mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Besarnya Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkup Inspektorat Kota Ambon terdiri dari:

1. Golongan IV dan atau Ketua Tim sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
2. Golongan III dan atau Anggota Tim sebesar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus dua puluh lima ribu rupiah) perhari.
3. Golongan II dan atau Anggota Tim sebesar 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari.

Pasal 8

Pelaksana perjalanan dinas wajib memberikan laporan tertulis pada pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal 9

Ketentuan perjalanan dinas pada Peraturan Walikota ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:


1. Surat Perintah Tugas (SPT);
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD); dan
3. Laporan Pelaksanaan Tugas selama kegiatan.

BAB III
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON, 



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR